

**LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA PEMERINTAHAN (LAKIP)
TAHUN 2023**



**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023 merupakan Pertanggungjawaban dari amanah atau mandat yang melekat pada suatu lembaga. Dengan landasan pemikiran tersebut, Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah menyusun LAKIP sebagai wujud pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat dan *legitimate*.

Untuk melaksanakan kewajiban pembangunan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah berupaya secara maksimal mengerahkan segala sumber daya yang tersedia demi “Mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”, sebagaimana tertuang dalam Visi Kabupaten Lampung Tengah.

Secara garis besar upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah menunjukkan hasil yang positif. Keberhasilan ini tidak hanya menggambarkan keberhasilan Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak kabupaten Lampung Tengah, namun juga merupakan keberhasilan Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, dari dukungan dunia usaha, serta partisipasi masyarakat secara luas.

Dalam tahun 2023 ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah melaksanakan 6 program kerja, terlaksananya 15 kegiatan dan 32 sub kegiatan. Penilaian atas pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahun 2023 ditunjukkan dengan hasil sebagai berikut:

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- b. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan tugas ASN

3. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
- b. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- c. Penyediaan peralatan dan Perlengkapan kantor
- d. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan
- e. Penyediaan Barang Cetak dan penggandaan

Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan Perundang-undangan
Fasilitasi kunjungan Tamu
Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- f. Penyediaan Jasa Komunikasi, sumber Daya Air dan Listrik
- g. Penyediaan Jasa peralatan dan perlengkapan Kantor
- h. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- i. Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak Kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan
- j. Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan lainnya

Program Pemberdayaan Perempuan

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup Daerah kabupaten/Kota
Advokasi kebijakan dan pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan
kewenangan kabupaten/kota

Program program Pengarustamaan gender dan pemberdayaan Perempuan

1. Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan ekonomi pada Organisasi Masyarakat kewenangan kabupaten/Kota
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi
Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan Pemberdayaan perempuan dan Kewenangan Kabupaten/kota
2. Pengemangan Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan perempuan Kewenangan Kabupaten/kota

Program Peningkatan Kualitas keluarga

1. Peningkatan Kualitas Keluarga Dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas
2. Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang layak kerjanya dalam daerah Kabupaten/kota
Advokasi kebijakan dan pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/kota

PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)

1. Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, NonPemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota
 - a. Advokasi Kebijakan dan pendampinagn Pemenuhan Hak Anak Pada Lembaga Pememrintah,Non Pemerintah,Media dan dunia usaha kewenangan kabupaten/kota

PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

1. Pencegahan Kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup Daerah Kabupaten /kota
 - a. Advokasi kebijakn dan pendampingan pelaksanaan kebijakan,Program dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabupaten/kota
 - b. Koordinasi dan sinkronisasi pencegahan kekerasan terhadap anak kewenangan kabuapten/kota
2. Penyediaan layanan bagi Anak yang memrlukan Perlindungan khusus yang memerlukan pelrindungan khusus
 - a. Koordinasi dan Sinkromisasi Pelaksanaan Pendampingan Anak yang memerlukan Perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota
3. Penguatan dan pengembangan Lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Dearah Kabupaten/kota
 - a. Koordinasi dan sinkronisasi peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga penyedia layanan anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota


Hal ini menggambarkan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023 dapat dikategorikan berhasil,dari alokasi dana sebesar Rp. 6.445.167.261 selama kurun waktu Januari - Desember tahun 2023 realisasi keuangan sebesar Rp 5.643.875.359 atau 90 % .

Hal-hal yang perlu menjadi perhatian bersama untuk ditingkatkan di tahun-tahun mendatang dalam pelaksanaan tugas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlingdungana Anak Kabupaten Lampung Tengah antara lain :

1. Peningkatan dan pemantapan koordinasi tentang sasaran, kebijakan, program dan kegiatan lintas bidang dan lintas masyarakat. Hal ini penting untuk mengukuhkan komitmen bersama terhadap visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah, sehingga visi menjadi visi bersama (*Shared Vision*) dari semua pihak.

2. Keberhasilan yang dicapai bukan semata-mata karena kapabilitas dan kompetensi ataupun keunggulan aparatur, tetapi juga karena adanya pengawasan dari berbagai pihak melalui Aparatur Pengawasan Fungsional (APF) maupun pengawasan politis oleh pihak legislatif dan Pengawasan dari Masyarakat (Wasmas).

Gunung Sugih, 11 Januari 2023
KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERINDUNGAN ANAK
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH



NULIANA, S.H.M.H
Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19681022 199303 2 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 bahwa diwajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumberdaya yang dimilikinya .Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah(LAKIP).

Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dalam menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2023,berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ,dengan dokumen acuan dalam LAKIP yang meliputi Perencanaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2016 - 2021, Rencana Kinerja Tahun 2021, Perjanjian Kinerja Tahun 2023 serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) APBD Tahun 2023.

Tugas utama Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah tanggungjawab terhadap Perempuan dan Anak di kabupaten Lampung Tengah. dengan tugas utama tersebut, Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah memiliki peranan yang sangat vital dan strategis dalam menangani kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Di kabupaten Lampung Tengah ini.

Berkaitan dengan tugas utama tersebut ,guna meyakinkan masyarakat Kabupaten Lampung Tengah dalam hal Penanganan Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak di Kabupaten Lampung Tengah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah harus mampu mengoptimalkan Kinerja penanganann Kasus yang ada di Lampung Tengah.



Salah satu upaya memenuhi tuntutan public tersebut, Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah melaksanakan transparan dan akuntabilitas Kinerja. Hal mendasar yang ingin dicapai pada intinya adalah terselesaikan Kasus Kasus yang Ada dilampung Tengah sehinggaa Lampung Tengah Jauh dari kekerasan Perempuan dan Anak beserta Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

1.2. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bagian integral dari Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan bertujuan memberikan Laporan kinerja yang nyata, terukur dan legitimate serta melakukan evaluasi dan analisis terhadap kinerja yang telah berjalan. Dokumen LAKIP merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban Instansi Pemerintah yang berisi informasi seputar capaian indikator kinerja dan hambatan pelaksanaan rencana kerja yang telah disusun sebelumnya. Secara Umum LAKIP ini bertujuan untuk:

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Pemerintah Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan Tahun berikutnya.
6. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan Kepada masyarakat.



1.3. Dasar Hukum

A. DASAR HUKUM

1. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang–Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten- Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Selatan Sebagai Undang–Undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 03 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 10 Tahun 2021.



16. Peraturan Daerah No 1 tahun 2019 tentang kabupaten Layak Anak (KLA)
17. Keputusan Bupati No.1 tahun 2019 tentang pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah (FAD)
18. Peraturan Bupati Lampung Tengah Nomor 29 tahun 2020 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis Daerah perlindungan perempuan dan Anak pada Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung tengah.
19. Peraturan Daerah kabupaten Lampung tengah No.17 tahun 2018 tentang Pengarusutamaan gender

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
Bagian Kesatu Kepala Dinas Pasal 2

- (1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas memimpin, mengendalikan serta mengkoordinasikan pelaksanaan tugas yang menjadi kewenangannya, serta tugas lainnya yang sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. perumusan visi dan misi organisasi dinas serta menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - b. perumusan kebijakan teknis dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - c. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. penetapan rencana kinerja, program kerja dan kegiatan tahunan dinas dan melaksanakannya sesuai dengan skala prioritas;
 - e. penyelenggaraan dan pengelolaan seluruh kewenangan Pemerintah Daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. penerbitan surat keputusan dan surat-surat dinas lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan masyarakat di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - g. pengarahan pelaksanaan tugas bawahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing untuk menghindari tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan program kerja dan kegiatan yang ditetapkan;
 - h. pembinaan terhadap seluruh staf (bawahan) melalui peningkatan potensi dan motivasi kerja agar terciptanya suasana kerja yang sehat



sehingga tugas kedinasan dapat berjalan dengan baik dan lancar;

- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas-tugas yang telah dilaksanakan bawahan sebagai dasar penentuan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kedinasan;
- j. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Pejabat Administrator, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. penyampaian laporan pelaksanaan tugas dan hasil kerja yang telah dicapai dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) kepada Bupati sesuai dengan prosedur dan tata kerja yang berlaku;
- m. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Sekretariat Pasal 3

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan rumah tangga Dinas, ketatausahaan, tata laksana, humas, protokol, laporan, hukum, dan organisasi serta hubungan masyarakat;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyusunan program kerja dan kegiatan sekretariat dan mengkoordinasikan serta melaksanakan penyusunan program kerja dan kegiatan tahunan dinas secara keseluruhan;
 - b. penghimpunan data dan informasi dari unit kerja lainnya (bidang-bidang) dan pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja akuntabilitas pelaksanaan program kerja dan kegiatan secara menyeluruh, baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan;



- c. pengkoordinasian kegiatan kesekretariatan untuk memfasilitasi kelancaran tugas bidang urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan perumusan Peraturan Perundang-undangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas dan urusan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak berdasarkan asas keseimbangan;
- f. pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dinas yang meliputi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan realisasi pelaksanaan anggaran;
- g. pengevaluasian terhadap realisasi penerimaan pendapatan dan pelaksanaan anggaran serta pengkoordinasian dengan unit kerja terkait dalam rangka tercapainya rencana kerja yang telah ditetapkan;
- h. pengelolaan administrasi perkantoran secara umum yang meliputi penataan surat-surat dinas, kearsipan, hukum dan perundang-undangan, pengelolaan barang-barang inventaris, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor serta perlengkapannya, dan melaksanakan fungsi kehumasan;
- i. pengelolaan administrasi kepegawaian, mengadakan pembinaan terhadap pegawai (personil dinas) dalam rangka peningkatan disiplin dan etos kerja, serta menyusun rencana kebutuhan personil dan penempatannya sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, atas dasar perhitungan beban kerja yang dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan tertib dan lancar;
- j. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.



Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Pasal 4

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan rumah tangga, administrasi, urusan kepegawaian, hukum, organisasi, hubungan masyarakat dan perlengkapan di Lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut :
 - a. menyusun program kerja dan kegiatan tahunan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan untuk pedoman melaksanakan tugas;
 - b. mengelola kegiatan administrasi perkantoran yang meliputi pengelolaan surat-menyurat dinas dan sistem kearsipan yang dinamis, serta menyelenggarakan administrasi kepegawaian ;
 - c. melaksanakan tugas kehumasan, protokoler, hukum dan perundang-undangan serta menyiapkan akomodasi tamu dan rapat-rapat dinas dengan menyiapkan perlengkapan rapat untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - d. menyiapkan bahan-bahan untuk pembinaan kepegawaian, menyusun rencana peningkatan kualitas SDM dengan melakukan inventarisasi kebutuhan diklat teknis fungsional dan membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK) secara berkala;
 - e. mengelola urusan rumah tangga dinas yang meliputi penyusunan rencana kebutuhan barang unit, pemeliharaan dan perawatan gedung kantor;
 - f. melaksanakan inventaris barang dan pengelolaan barang inventaris kantor;
 - g. mendistribusikan tugas pada bawahan sesuai dengan bidang tugas dan beban kerjanya dalam memperlancar pelaksanaan tugas;
 - h. membimbing dan mengarahkan tugas bawahan dengan memberikan petunjuk lisan maupun tertulis sesuai pedoman dan tata kerja untuk memperlancar pelaksanaan tugas ;
 - i. menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.



Bagian Ketiga

Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga Pasal 5

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan di bidang ekonomi, sosial, politik, hukum, dan kualitas keluarga;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - c. penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
 - d. perencanaan kegiatan diruang lingkup bidang Kualitas Hidup Perempuan berdasarkan skala prioritas;
 - e. pengendalian dan pengevaluasian pelaksanaan program kerja dan kegiatan dengan membandingkan hasil pelaksanaan dan rencana kegiatan, serta melakukan identifikasi terhadap kendala-kendala yang dihadapi, sebagai tolak ukur keberhasilan pelaksanaan program kerja yang telah ditetapkan;
 - f. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
 - g. penyampaian laporan hasil kerja kepada atasan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan lebih lanjut;
 - h. pemberian penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



Bagian Keempat

Bidang Perlindungan Perempuan Pasal 6

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup Perlindungan Perempuan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Perempuan mempunyai fungsi;
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - b. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - c. penyiapan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - d. penyiapan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - e. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - f. penyiapan data dan informasi korban kekerasan terhadap perempuan di dalam rumah tangga, ketenagakerjaan, situasi darurat, kondisi khusus, dan dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO);
 - g. pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - h. penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;



- i. perencanaan kegiatan diruanglingkup bidang Perlindungan Perempuan berdasarkan skala prioritas;
- j. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- k. memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kelima Bidang Perlindungan Anak

Pasal 7

- (1) Bidang Perlindungan Anak mempunyai tugas Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan kebijakan pemantauan, pembinaan, berdasarkan urusan dan program sesuai ruang lingkup bidang Perlindungan Anak;
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perlindungan Anak mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan teknis dalam rangka pemenuhan hak anak dan perlindungan anak;
 - b. pengkoordinasian kegiatan dan tugas penunjang serta tugas yang bersifat rutinitas;
 - c. penganalisaan program dan urusan yang menjadi kewenangan bidang;
 - d. perencanaan kegiatan ruang lingkup bidang Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak berdasarkan skala prioritas;
 - e. pengaturan pelaksanaan kegiatan sesuai sasaran yang ditetapkan;
 - f. pelaksanaan pengawasan kegiatan sesuai perencanaan;
 - g. pelaksanaan fasilitasi kelancaran tugas berdasarkan asas keseimbangan;



- h. mengkoordinasikan tugas dan kegiatan kepada Sub Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional dan pelaksana dan memberikan arahan baik secara tertulis maupun secara lisan sesuai dengan permasalahan dan tugas-tugas sub-substansi agar dalam melaksanakan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan kerja;
- i. penyampaian laporan hasil kerja kepada atasan sesuai dengan pedoman dan prosedur yang berlaku sebagai bahan pertimbangan atasan dalam mengambil keputusan lebih lanjut;
- j. memberikan penilaian/rekomendasi kinerja kepada Sub Koordinator Jabatan Fungsional dan pelaksana berdasarkan hasil kerja yang telah dicapai untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier dan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai Negeri Sipil);
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB III

RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI KELOMPOK SUBSTANSI

Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mengkoordinasikan Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan;
- (2) Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi perencanaan, pemantauan program dan melakukan urusan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan, akuntansi serta menyusun laporan pelaksanaan program kegiatan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Rincian tugas Kelompok Substansi Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan adalah sebagai berikut :
 - a. membantu Sekretaris dalam menyusun perencanaan anggaran, rencana program kerja dan rencana kegiatan dinas yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis dinas;
 - b. mengelola administrasi keuangan dan pelaksanaan anggaran dinas, baik yang bersifat penerimaan maupun pengeluaran;
 - c. mengadakan koreksi dan verifikasi terhadap kelengkapan SPP dan SPM berdasarkan ketentuan yang berlaku agar terhindar dari ketidaksesuaian dengan Surat Penyediaan Dana (SPD);



- d. melakukan penelitian permintaan dan pengeluaran dana sesuai dengan pagu anggaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah pada tahun berjalan;
- e. melakukan pemantauan terhadap perkembangan keadaan kas baik penerimaan maupun pengeluaran secara periodik untuk menghindari kebocoran penggunaan keuangan daerah;
- f. mempersiapkan dan menyusun hasil evaluasi pelaksanaan program kerja dan kegiatan tahunan sebagai bahan pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan dan tolok ukur dalam menyusun program kerja tahun berikutnya;
- g. melaksanakan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja program kerja dan kegiatan baik laporan bulanan, triwulan maupun tahunan, sesuai dengan pedoman penyusunan laporan yang telah ditetapkan;
- h. menghimpun laporan-laporan dari seluruh unit kerja operasional yang ada dan melakukan analisis data menjadi menjadi informasi;
- i. menyiapkan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan program kerja dan kegiatan dinas yang diperlukan atas dasar hasil cakupan pelayanan, untuk membantu kelancaran tugas-tugas kedinasan;
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 9

- (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yaitu :
 - a. Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender;
 - b. Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan;
 - c. Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga.
- (2) Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan kebijaksanaan teknis ruang lingkup substansi Pengarusutamaan Gender yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan PUG, sesuai urusan yang menjadi kewenangan substansi Pengarusutamaan Gender ;
- (3) Rincian tugas Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender adalah sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender sesuai dengan urusan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pengarusutamaan Gender sesuai program dan urusan dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga Pemerintah terkait;



- d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - j. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Perempuan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Perempuan;
- (5) Rincian tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan adalah sebagai berikut :
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sesuai dengan urusan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pemberdayaan Perempuan sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;



- j. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Pemberdayaan Keluarga yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Keluarga;
- (7) Rincian tugas Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga adalah sebagai berikut
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan bahan Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sesuai dengan urusan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan sesuai dengan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pemberdayaan Keluarga sesuai program dan urusan dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - j. mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

- (1) Bidang Perlindungan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengkoordinasikan kelompok sub-substansi yaitu :
- a. Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan;
 - b. Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan.



- c. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan.
- (2) Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program dalam ruang lingkup Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan;
- (3) Rincian tugas Kelompok Substansi Perlindungan Hak Perempuan adalah sebagai berikut ;
1. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 2. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 3. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan di bidang pencegahan, penanganan dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 4. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 5. menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga (KDRT);
 6. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan di bidang pencegahan, penanganan, dan perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 7. mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
 8. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
- (4) Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program dalam ruang lingkup Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan;
- (5) Rincian tugas Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan adalah sebagai berikut :



- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Kelompok Substansi PenguatanKelembagaan sesuai dengan urusan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Penguatan Kelembagaan sesuai program dan urusan dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - j. mempertanggung jawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. membuat laporan tentang hasil pelaksanaan kegiatan agar dapat diperoleh dasar pengambilan keputusan oleh atasan;
 - l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (6) Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program dalam ruang lingkup Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan;
- (7) Rincian Tugas Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanganan, perlindungan perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
 - b. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan sesuai dengan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Perempuan sesuai porogram dan urusan dengan mempedomani pada peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait



- d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. mengevaluasi kerja/tugas yang telah dilaksanakan serta membuat laporan sebagai bahan pertanggungjawaban dan masukan kepada atasan;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 11

- (1) Bidang Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mengkoordinasikan kelompok sub- substansi yaitu :
- a. Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
 - b. Kelompok Substansi Perlindungan Anak;
 - c. Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak.
- (2) Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak;
- (3) Rincian tugas Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak adalah sebagai berikut:
- a. mengumpulkan data dan bahan untuk untuk menyusun kegiatan Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak sesuai dengan urusan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
 - c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pemenuhan Hak Anak sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
 - d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
 - f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
 - g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;



- h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
 - i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - j. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (4) Kelompok Substansi Perlindungan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai ruang lingkup Kelompok Substansi Perlindungan Anak yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Perlindungan Anak;
- (5) Rincian tugas Kelompok Substansi Perlindungan Anak adalah sebagai berikut:
- a. menyiapkan perumusan kebijakan pencegahan dan penanganan, perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan, perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - c. menyiapkan fasilitasi, sosialisasi dan distribusi kebijakan pencegahan dan penanganan, perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, dan pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - d. menyiapkan dan melakukan bimbingan teknis penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan, perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi, anak berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi;
 - e. menyiapkan data dan informasi kekerasan terhadap anak dan perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, pornoaksi, perlindungan anak berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, dan eksploitasi;
 - f. melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan pencegahan dan penanganan, perlindungan anak dalam situasi darurat, pornografi, pornoaksi, perlindungan anak



berhadapan dengan dengan hukum dan stigmatisasi, perlindungan anak berkebutuhan khusus, kekerasan dan eksploitasi; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(6) Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pelaksanaan berdasarkan urusan program sesuai urusan yang menjadi kewenangan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak

(7) Rincian tugas Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak adalah sebagai berikut :

- a. mengumpulkan data dan bahan untuk penyusunan kegiatan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak sesuai urusan;
- b. menyiapkan bahan kebijakan pelaksanaan urusan;
- c. menyusun rencana kegiatan tahunan Kelompok Substansi Pencegahan Kekerasan Anak sesuai program dan urusan dengan mempedomani peraturan perundang-undangan serta kebijakan teknis lembaga pemerintah terkait;
- d. menyiapkan pedoman pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- e. menyiapkan bahan fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan;
- f. melaksanakan dan mengkoordinasikan kegiatan dengan unit kerja terkait;
- g. mengkoordinir pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan;
- h. melaksanakan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan menurut ketentuan yang berlaku;
- i. menyusun laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan yang telah ditetapkan;
- j. mempertanggungjawabkan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- k. melaksanakan tugas penunjang dan tugas yang bersifat rutinitas sesuai kewenangan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.



A. Sumber Daya Manusia

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah pada Tahun Anggaran 2023 didukung oleh Sumber Daya Manusia berjumlah 39 (Tiga Puluh Sembilan) orang, yang terdiri dari 22 (Dua Puluh Tiga) orang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 17 (Tujuh Belas Belas) orang sebagai Tenaga Kerja Sukarela (TKS) sebagaimana terlihat pada table berikut:

Tabel1.1
Sumber Daya Manusia
di Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023 berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO.	TINGKATPENDIDIKAN	JUMLAH	
		L	P
1.	Stratall(S2)	2	5
2.	Strata I(S1)	5	10
3.	Sarjana Muda (D3)	-	-
4.	SLTA	9	8
5.	SLTP	-	-
6.	SD	-	-
	JUMLAH	16	23

Tabel1.2.
Sumber Daya Manusia
di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023
berdasarkan Pangkat/Golongan:

NO.	PANGKAT/GOLONGAN	JUMLAH	
		L	P
1.	PembinaUtama/IV.e		
2.	PembinaUtamaMadya/IV.d		
3.	PembinaUtamaMuda/IV.c		1
4.	PembinaTingkatI/IV.b		1
5.	Pembina/IV.a	1	5
6.	PenataTingkatI/III.d	3	4



7.	Penata/III.c		
8.	PenataMudaTingkatI/III.b	1	
9.	PenataMuda /III.a		2
10.	PengaturTingkat/II.d	1	1
11.	Pengatur/II.c	2	1
12.	PengaturMudaTingkat/II.b		
13.	PengaturMuda/II.a		
14.	JuruTingkat/ I.d		
15.	Juru/I.c		
16.	JuruMuda Tingkat/ I.b		
17.	JuruMuda /I.a		
18.	TKS	9	6
	JUMLAH	17	22

Sedangkan pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan (DIKLATPIM) pada Tahun 2023 sebagaimana terlihat dalam Tabe I1.3.

Tabel1.3.
Data Jumlah Pegawai
Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan ANak
Kabupaten LampungTengah
Yang telah mengikuti Diklat KepemimpinanTahun
2023

NO.	NAMA DIKLAT	JUMLAH	
		L	P
1.	DiklatPIMTingkatII		
2.	DiklatPIMTingkatIII		3
3.	DiklatPIMTingkatIV	3	7
	Jumlah	3	10

Sedangkan jumlah jabatan struktural di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2022 sebagaimana terlihat dalam Tabel 4.



Tabel 1.4.
Data Jumlah Pejabat Struktural
pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

NO.	JABATAN STRUKTURAL	Jumlah	
		L	P
1.	Esselon II.b		1
2.	Esselon III.a		1
3.	Esselon III.b		3
4.	Esselon IV.a	2	
5.	Eselon IV/b	2	7
6.	Fungsional		1
Jumlah		4	13

A. ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS.

Faktor internal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah antara lain:

- a. Kuantitas dan kualitas apratur yang baik.
 - b. Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kantor yang memadai.
- Sedangkan factor eksternal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Tugas Pkok dan Fungsi Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, antara lain :
- a. Kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - b. Kebijakan Bupati Lampung Tengah, sebagai pemegang kebijakan pemerintahan dan pembangunan.
 - c. Dukungan DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai wadah konsultasi dan mitra pemerintah daerah dalam penetapan kebijakan tingkat daerah.
 - d. Dukungan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah, dan dukungan instansi vertikal.
 - e. Koordinasi yang baik antar Organisasi Perangkat Daerah dan pejabat yang tergabung dalam Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Kabupaten Lampung Tengah.
 - f. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Kampung/Kelurahan.
 - g. Dukungan Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat, ataupun lembaga lain yang berkompeten.
 - h. Partisipasi masyarakat.



B. ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis sangat berkaitan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan ANak Kabupaten Lampung Tengah ,ada pun berbagai issue strategis yang harus menjadi perhatian Dinas Pemebrdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten LampungTengah,adalah :

- a. Kurangnya pemahaman Perangkat Daerah Terhadap Perencanaan dan penganggaran Responsif Gender
- b. Tingginya Tingkat kerentanan Ekonomi perempuan
- c. Masih rendahnya keterwakilan perempuan di legislative,parlemen
- d. Belum terpenuhinya Hak-Hak Anak
- e. Jumlah kekerasan terhadap setiap tahunnya meningkat
- f. Jumlah tindak pidana Perdagangan Orng setiap tahunnya Mneingkat
- g. Masih tinnginya pernikahan di bawah umur (dibawah usia 19 tahun dengan UU Nomor 16Tahun2019

C. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan LAKIP Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 adalahsebagai berikut :

Bab I Pendahuluan.

Pada Bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja.

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Perjanjian kinerja tahun yangbersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja.

Pada Bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerjasasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Selain itu dilaporkan pula akuntabilitas keuangan dengan menyajikan alokasi danrealisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi atau tugas-tugaslainnya.

Bab IV Penutup

Pada Bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah-langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja organisasi.

Lampiran - lampiran



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Kinerja

2.1.1. Rencana Strategis Tahun 2021 –2026

Dalam system akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategi merupakan langkah awal yang harus dilakukan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global, dan tetap berada dalam tata Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategi yang jelas dan terukur, instansi pemerintah dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerja. Perencanaan strategis juga merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis mengandung visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan. Renstra harus diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026.

Sebagai salah satu unsur Penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan maka Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah berkewajiban untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah Tahun 2021-2026. **Penyataan Visi.**

Visi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026 adalah

“mewujudkan Rakyat Lampung Tengah Berjaya”.

Dalam rangka mewujudkan visi dan makna ‘berjaya’ di atas, ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2021-2026, yaitu:

1. Misi ke-1: Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat).
2. Misi ke-2: Meningkatkan Kualitas Infrastruktur yang Berwawasan Lingkungan Guna Efektivitas Pergerakan Manusia, Barang dan Jasa (Percepatan Infrastruktur).
3. Misi ke-3: Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat melalui Peningkatan Produksi Pertanian dan Perkuatan Kesehatan Pangan Stabilitas Harga Jual Hasil Tani Guna Menekan Angka Kemiskinan (Petani Berjaya).
4. Misi ke-4: Menciptakan Kondisi Masyarakat yang Tertib, Aman, Damai serta Kondusif Guna Peningkatan Investasi Daerah (Stabilitas Keamanan).



5. Misi ke-5: Meningkatkan Kualitas dan Pemerataan Pelayanan Publik Guna Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance).

Dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah tersebut, maka Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah masuk dalam Visi pertama yaitu : Meningkatkan Taraf Kesehatan, Pendidikan dan Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat (Indeks Pembangunan Manusia untuk Kesejahteraan Masyarakat)

Adapun penjabaran tujuan dan sasaran dan indicator sasaran serta target kinerja sasaran dalam 5 tahun mendatang adalah sebagaimana tertuang dalam table berikut:

Tabel 2.1

Tujuan Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah

TUJUAN DINAS PPPA	INDIKATOR TUJUAN DINAS PPPA		KONDISI AWAL	KONDISI AKHIR
Meningkatnya Keadilan dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan Pemenuhan Hak Anak	1.	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,90	95,50
	2.	Meningkatnya Capaian Indeks Kabupaten Layak Anak(KLA)	100%	100%
	3.	Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%

Tabel 2.2

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kabupaten Lampung Tengah

SASARAN	INDIKATOR SASARAN DINAS PPPA	KONDISI AWAL	TARGET KINERJA					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Keadilan Dan	1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	89,90	89,94	90,11	91,25	91,35	92,44	95,50



Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan dan pemenuhan Hak Anak								
	2. Meningkatnya Capaian Indeks Kecamatan Layak Anak(KLA)	100%	100%	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	3. Meningkatnya Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja,



sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Perjanjian Kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima (Kepala Organisasi Perangkat Daerah).

dan pemberi amanah (Bupati Lampung Tengah) atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak memiliki Pagu anggaran tahun 2023 Sebesar Rp. 6.445.167.261 dan terealisasi sebesar 5.617.471.359 dengan memiliki 7 program dan 27 Sub Kegiatan.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	91,25
2	Meningkatnya Capaian kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	28 Kecamatan Layak Anak
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	100 %

Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah 2023 diimplementasikan melalui 7 (Tujuh) program utama yang merupakan program prioritas Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah sebagai berikut:



Tabel 2.3

Program Utama Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten LampungTengah Tahun Anggaran 2023

No.	Program/Kegiatan	Anggaran
1	program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.481.518.131
2	Program pengarustamaan gender dan pemberdayaan Perempuan	1.758.372.130
3	Program peningkatan kualitas keluarga	290.555.000
4	Program pengelolaan sistem data gender dan anak	-
5	Program perlindungan perempuan	99.875.000
6	Program pemenuhan hak anak (pha)	252.021.200
7	Program Perlindungan Khusus Anak	562.825.800
	JUMLAH	6.445.167.261



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja instansi Pemerintahan berkaitan erat dengan perencanaan kinerja yang telah disusun sebelumnya. Dalam pemahamannya, perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam suatu dokumen rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk dicapai dalam periode satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja, memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan dan indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya. Pengukuran kinerja sasaran dilakukan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), merupakan penjabaran yang telah disampaikan dalam formulir RKT (Rencana Kinerja Tahunan) dan Penetapan Kinerja, dengan memberikan penilaian terhadap rencana tingkat capaian kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya. Metode pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana target dan realisasi yang dapat dibedakan menjadi dua kriteria pengukuran, yaitu sebagai berikut:

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi kinerja, atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendah nya kinerja. Hal ini diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Perhitungan dengan formula ini digunakan untuk mengukur capaian kinerja target-target ekonomi dan indikator sosial masyarakat

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau sebaliknya jika semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja. Hal ini dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$



3.1.1. Capaian Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2023

Tabel 3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Perjanjian Kinerja Kepala Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target	Realisasi	
1.	Meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	91,25	91,25	100
2.	Meningkatnya Capaian Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	Kecamatan	28	28	100
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100



Berdasarkan tabel di atas dapat disampaikan bahwa indikator pertama pada tahun 2023, dari 7 program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 7 Program Renstra OPD yang konsisten dengan program RPJMD tersebut.

Dari hasil ini, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah telah mencapai target konsistensi Program Renstra OPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023, atau sebanyak 100% dari target sebesar 100%, dengan Program yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016 – 2021. Konsistensi Program Renstra OPD dari tahun 2016 sampai dengan 2023 sangat diperlukan dalam mewujudkan visi misi RPJMD Kabupaten Lampung Tengah. Demikian pun halnya dengan indikator ketiga, dari 7 Program dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, terdapat 7 Program yang terakomodir dalam RKPD Tahun 2023, atau sebanyak 90%. Persen dari target sebesar 90% ketera komodiran program RPJMD. Sedangkan pada indikator ketiga.

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah hampir dapat memenuhi target yang ditentukan yaitu hanya mencapai 90% dari target sebesar 90%. Dari 16 sasaran dalam RPJMD Kabupaten Lampung Tengah, terdapat sasaran dalam RKPD yang mengakomodir sasaran RPJMD. Ketidaktercapaian sasaran RPJMD Kabupaten Lampung Tengah 2016-2021 yang diakomodir dalam RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dikarenakan terjadinya beberapa perubahan sasaran dalam RKPD Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023.

Dengan demikian, berdasarkan indikator-indikator pada Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tahun 2023, dalam mewujudkan sasaran meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan daerah, secara rata-rata persentase dari ketiga indikator dapat dikatakan sangat berhasil, dimana rata-rata dari ketiga indikator tersebut bernilai 100%. Keberhasilan pelaksanaan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Lampung Tengah didukung dari pelaksanaan Perjanjian Kinerja Eselon III di Lingkungan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

3.1.2. Perbandingan Target dan Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2021, 2022 dan Tahun 2023.

Berikut adalah perbandingan antara Target dan Realisasi Indikator Kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah:



Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Lampung Tengah
Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian		
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Keadilan dan kesetaraan Gender Dalam pembangunan dan pemenuhan Hak Anak	Indek Pembangunan Gender (IPG)	Persen	100	104,5	100
2	Meningkatnya Capaian Indeks Kabupaten Layak Anak(KLA)	Jumlah Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	persen	100	100	100
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100

Berdasarkan realisasi capaian yang tertera pada tabel diatas, dapat dilihat bahwa Indikator sasaran IPG tahun 2023, yaitu 100%. Indikator IPG ini di katakan Baik dikarenakan Setiap Tahun nya indikator meningkat. Indikator sasaran KLA tahun 2023, yaitu 100%, dikarenakan setiap sub indikator program dan sub kegiatan yang termasuk didalam IKU KLA selalu tercapai. Indikator sasaran pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak mencapai 100% dikarenakan dari seluruh Kasus perempuan dan anak selalu tertangani dengan baik.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Renstra Tahun 2023

Dalam rangka mewujudkan Perjanjian Kinerja, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Lampung Tengah tahun anggaran 2023 telah melaksanakan 3 Program Kerja Utama. Ketiga program kerja dimaksud dalam Perjanjian Kinerja juga mendukung terlaksananya Program Renstra Tahun 2021-2026.



Adapun perbandingan capaian target dan realisasi kinerja program kerja dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan Renstra Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

Tabel 3.3

Perbandingan Realisasi Kinerja PK Dengan Target Rencana Strategis Dinas PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN LAMPUNG TENGAH Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Capaian %
			Satuan	Target Renstra	Realisasi PK	
1.	Meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	91,25	91,25	100
2.	Meningkatnya Capaian Kecamatan Layak Anak di Kabupaten lampung tengah	Jumlah Kecamatan Layak Anakdi Kabupaten Lampung Tengah	Kecamatan	28	28	100
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	100	100	100

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa dalam mewujudkan sasaran strategis Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah, yang terdiri dari 7 Program, 32 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan. Apabila dilihat dari rata – rata capaian Indikator Kinerja Utama dan rata – rata capaian Indikator Program, maka diperoleh rata – rata perolehan capaian kinerja adalah 100% yang dapat dikategorikan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah masuk kedalam kategori Sangat Berhasil.

3.1.4. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Kinerja

- Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 dapat ditunjukkan dengan tercapainya target – target yang telah ditetapkan. Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah yaitu: Meningkatkan Indeks pemberdayaan Gender capaian 100%. Adapun kegiatan yang mendukung keberhasilan IPG tahun 2023 yaitu :



a) Program Pengarustamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan

Sub kegiatan : advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, Hukum, sosial, dan Ekonomi kegiatan ini termasuk dalam keberhasilan dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kegiatan ini dilakukan di kecamatan seputih agung kegiatan ini melibatkan perempuan perempuan kepala keluarga (PEKKA) kegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan pelatihan kewirausahaan sehingga dapat memberikan keterampilan bagi perempuan yang ada di kecamatan tersebut.

b) Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Kegiatan Pembinaan dan Sosialisasi Kampung Ramah Perempuan dan Peduli Anak (KRPPA) yang berlokasi di Kampung Tulung Kakan Kecamatan Bumi Ratu Nuban yaitu berupa Kader PATBM, Kader PKK, Relawan SAPA, Forum Anak Kampung, Kader Posyandu, BKB dan BKR dll. kegiatan ini mendapatkan Juara pelaksana terbaik DESA SIGER.

2. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kecamatan Layak Anak yaitu:

a) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan beberapa kegiatan seperti penilaian KLA Puspaga dan Forum Anak Daerah, Penilaian KLA pada Tahun 2023 Mendapatkan penghargaan Madya

b) Program Perlindungan Khusus Anak

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak kegiatan ini dukakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kejahatan fisik dan seksual yang ada di kabupaten lampung Tengah, Kegiatan ini dilakukan dengan Cara melakukan penjangkauan dan pendampingan Kasus Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.

3. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Yaitu: Program Perlindungan Perempuan


a) Sub Kegiatan : Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Sosialisasi pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO yang berlokasi di Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Sebanyak 300 Orang



- b) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Jambore Perempuan yang berlokasi di Sesat Agung NUwo Balak Sebanyak 252 Orang.

3.1.5. Analisis Atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.

Berikut disampaikan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya tahun 2023 pada Grafik di bawah ini:



Tabel 3.4

Perbandingan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan pelindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

Sasaran Strategis	Program Kerja Utama	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku	program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten	100%	88%	12%
Persentase lembaga penyediaan layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	program peningkatan kualitas keluarga	100%	97%	3%



Persentase Perangkat Daerah yang telah menyusun data terpilah	program pengelolaan sistem data gender dan anak	100%	100%	0
Persentase ARG pada belanja langsung APBD	program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan	100%	100%	0
Rasio Kekerasan perempuan termasuk TPPO (Per 100000 penduduk perempuan)	program perlindungan perempuan			
Persentase pemenuhan hak dasar anak	program pemenuhan hak anak	100%	100%	0
Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	program perlindungan khusus anak	100%	100%	0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023 telah melaksanakan Program Kerja Utama dengan capaian baik. Hal ini terlihat dari pencapaian kinerja indikator dengan rata – rata capaian 100% dengan tetap melakukan efisiensi pada alokasi anggaran, bahkan terdapat indikator yang menunjukkan efisiensi anggaran sangat tinggi yaitu program Penunjang Urusan pemerintah Daerah dengan tingkat efisiensi sebesar 28%.

Selain itu, di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di dukung oleh jumlah SDM yang berkualitas dan sarana dan prasarana yang mendukung tercapainya target pada PK Kepala Dinas. Selain itu Dinas PPPA bekerja sama dengan Lembaga Non Pemerintahan seperti BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia), LSM Lada Damar yang berperan aktif dalam penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Provinsi Lampung, APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia), TP-PKK Kabupaten dan Forum Anak Daerah.

Lembaga Non Pemerintahan tersebut membantu dan bekerja sama dengan Dinas PPPA Kabupaten Lampung Tengah dalam menangani permasalahan kekerasan pada perempuan dan anak, juga bekerja sama dalam mendukung pemenuhan dan peningkatan kualitas hidup anak.

3.1.6. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Standar Nasional

Untuk melihat bagaimana tingkat keberhasilan realisasi kinerja pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, maka diperlukan adanya perbandingan dengan realisasi kinerja, baik itu dari Provinsi ataupun kementerian, yang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini



Tabel 3.5

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 Dengan Standar Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Tahun 2023			Keterangan
			Satuan	Realisasi PK	Standar Nasional	
1.	Meningkatnya capaian indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Persen	91,25	90,58	IPG Provinsi Lampung Tahun 2022
2.	Meningkatnya Capaian Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	Jumlah Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah	Kecamatan	28	-	Indikator di khususkan di Kab.Lampung Tengah
3.	Meningkatnya perlindungan terhadap Perempuan dan Anak	Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak	Persen	100	-	Indikator di khususkan di Kab.Lampung Tengah

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa untuk Indeks Pembangunan Gender (IPG) di kabupaten Lampung Tengah berada diatas IPG Provinsi Lampung, sedangkan untuk indikator Jumlah Kecamatan Layak Anak di Kabupaten Lampung Tengah dan Persentase terselesainya Kasus kekerasan terhadap Perempuan dan Anak dapat dikatakan berhasil menjadi Kabupaten Layak Anak, dengan diperolehnya Penghargaan yang diberikan oleh kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkat kinerja Kabupaten Lampung Tengah atas keberhasilan dalam Pemenuhan Hak anak Tahun 2023.

3.1.7. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah didukung oleh 7 Program, 32 Kegiatan dan 23 Sub Kegiatan dalam menunjang keberhasilan capaian kerjanya.



Keberhasilan pencapaian kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah tidak lepas dari sistem informasi yang digunakan untuk mempermudah kinerja di Kabupaten Lampung Tengah. Adapun program dan kegiatan mendukung keberhasilan pencapaian kinerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah adalah:

1. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan perempuan

Keberhasilan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah untuk kinerja tahun 2023, dapat ditunjukkan dengan tercapainya target-target yang telah ditetapkan Dari sasaran strategis yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah yaitu meningkatkan konsistensi dokumen perencanaan daerah, yang diukur dari Indikator-indikator sasaran, yang mencapai prosentase sebesar 100%,maupun dari capaian target realisasi program kerja utama yang mencapai prosentase 100%, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung untuk tahun 2023 telah berhasil dalam melaksanakan Perjanjian Kinerja. Selain itu, keberhasilan pelaksanaan pembangunan di bidang Pemberdayaan Perempuan ditunjukkan pula dengan peroleha penghargaan dari tingkat provinsi maupun nasional

2. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Kecamatan Layak Anak yaitu:

a) Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)

Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah,Media dan Dunia Usaha kewenangan kabupaten/kota

Sub kegiatan ini dilaksanakan beberapa kegiatan seperti penilaian KLA Puspaga dan Forum Anak Daerah, Penilaian KLA pada Tahun 2023 Mendapatkan penghargaan Madya

b) Program Perlindungan Khusus Anak

Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan Anak kegiatan ini dukakukan untuk melindungi perempuan dan anak dari kejahatan fisik dan seksual yang ada dikabupaten lampung Tengah, Kegiatan ini dilakukan dengan Cara melakukan penjangkauan dan pendampingan Kasus Korban kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak.



3. Program dan Kegiatan yang mendukung Indikator Pencegahan Kekerasan terhadap perempuan dan anak Yaitu: Program Perlindungan Perempuan
 - a) Sub Kegiatan : Sub kegiatan Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Sosialisasi pencegahan kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Termasuk TPPO yang berlokasi di Kecamatan Trimurjo, Kecamatan Bekri, Kecamatan Bumi Ratu Nuban Sebanyak 300 Orang
 - b) Sub kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota yang berupa Jambore Perempuan yang berlokasi di Sesat Agung NUwo Balak Sebanyak 252 Orang.

Capaian keberhasilan yang diraih oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

TINGKAT NASIONAL

1. Kabupaten Layak Anak Kategori **MADYA** (Penghargaan diberikan oleh kementerian Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak berkat kinerja Kabupaten LampungTengah atas keberhasilan dalam Pemenuhan Hak anak Tahun 2023.

PEMBERIAN PENGHARGAAN KABUPATEN LAYAK ANAK (KLA)





PEMBERIAN PENGHARGAAN ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA (APE) TAHUN 2023

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan penghargaan yang diberikan Pemerintah Pusat sebagai pengakuan atas komitmen, upaya dan prestasi Pemerintah Daerah atas pelaksanaan pembangunan yang menjamin Kesetaraan Gender dan Keadilan Gender. Kabupaten Lampung Tengah telah meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2023 **Kategori Madya** yang diperoleh dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Penghargaan APE 2023 sedianya digelar pada 2023 namun karena pandemi sehingga baru dilaksanakan pada 2023. Adapun kendala dalam pelaksanaan penilaian APE 2023 yaitu data ketika pengumpulan/ permintaan data dari Perangkat Daerah dan Instansi terkait lainnya kurang lengkap, padahal Data terpilah merupakan salah satu syarat dalam penilaian Anugerah Parahita Ekapraya (APE). Untuk mempertahankan kategori Madya atau meraih kategori selanjutnya yaitu Utama diperlukan dukungan Pemerintah Daerah yaitu Perangkat Daerah, Perguruan Tinggi, Lembaga Masyarakat dan Dunia Usaha.





TINGKAT Provinsi

- Juara II pelaksanaan Terbaik **DESA SIGER** (Bebas Stunting Peduli Anak Ramah Perempuan)
Bidang Perlindungan Anak Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2023 di Desa Tulung Kakan Kec.Bumi Ratu Nuban)

PEMBERIAN PENGHARGAAN

- Pelaksanaan Terbaik **DESA SIGER** (Bebas Stunting Peduli Anak Ramah Perempuan)

Bidang Perlindungan Anak





3.2. AKUNTABILITAS KINERJA KEUANGAN

Sumber daya keuangan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 seluruhnya berjumlah Rp. 6.445.167.261- (Enam milyar Empat ratus Empat puluh lima Ribu serratus enam puluh tujuh ribu dua Ratus Enam Puluh satu Rupiah),dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja tidak Langsung (Gaji, Tunjangan, Belanja Tambahan Penghasilan PNS sebesar Rp. 2.521.619.031,- (Dua milyar lima Ratus Dua Puluh satu juta Enam Ratus Sembilan belas Ribu tiga puluh satu Rupiah)denganRealisasi sebesar 2.477.924.478,- (Dua milyar Empat Ratus Tujuh puluh Tujuh juta Sembilan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Empat ratus Rujuh Puuh delapan Rupiah) atau sebesar 98,27%.
- b. Belanja Langsung sebesar Rp.3.604.017.304,- (Dua milyar tiga Ratus empat puluh Dua Juta tuju Rtaus sembian Puluh delapan ribbu tujuh ratus Rupiah)dan terealisasi sebesar Rp.2.604.017.304,- (Dua milyar Enam Ratus Empat juta sertaus Tujuh Belas Ribu tga Ratus empat Rupiah) atau 86%.



Rincian anggaran dan realisasi keuangan Dinas Pemberdayaan perempuan dan Pelindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat berdasarkan masing-masing program dan kegiatan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Program/Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2023

URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.481.520.131	3.191.759.730	91,67 %
-Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah			
1. Penyusunan Dokumen perencanaan perangkat Daerah	32.525.500	25.780.200	79,26%
2. Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	9.750.000	9.591.000	100%
- Administrasi keuangan perangkat Daerah			
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.521.619.031	2.477.924.478	93%
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	388.320.000	394.630.000	94%
- Administrasi Umum Perangkat Daerah			
1. Penyediaan komponen instalansi listrik/penerangan bangunan Kantor	3.651.700	3.586.500	98,21%
2. Penyediaan peralatan dan perlengkapan Kantor	58.890.000	47.050.000	79,89%
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	9.246.200	9.049.500	97,87%
4. Penyediaan Barang cetakan dan Penggandaan	25.244.500	24.200.200	95,86%
5. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan perundang-undangan	28.935.000	28.824.000	92,34%
6. Fasilitasi kunjungan Tamu	49.440.000	45.653.000	92,34%
7. Penyelenggaraan Rapat	94.155.000	62.480.302	66,36%



URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
koordinasi dan Konsultasi SKPD			
- Penyediaan Jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	44.100.000	38.963.280	88,35%
2. Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	14.210.000	12.550.000	88,32%
3. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	56.918.200	56.217.500	98,77%
- Pemeliharaan Barang milik Daerah penunjang urusan pemerintahan Daerah			
1. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	127.010.00	121.617.300	95,75%
2. Pemeliharaan/rehabilitas sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan Lainnya	17.505.000	16.155.000	92,29%
2 Program pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	1.758.372.130	1.548.498.774	89 %
1 Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi	1.650.372.130	1.448.943.774	87,79%
2 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pemberdayaan Perempuan Kewenangan	108.000.000	99.555.000	92,18
3 Program Perlindungan Perempuan	99.875.000	97.618.500	97,74%
1 Advokasi kebijakan dan Pendampingan Layanan Perlindungan Perempuan kewenangan Kabupaten/Kota	99.875.000	97.618.500	97,74%
4 Program Peningkatan Kualitas Keluarga	216.900.000	106.362.000	60 %
1 Advokasi Kebijakan dan	46.350.000	42.955.000	92,68%



URUSAN PEMERINTAH DAERAH	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	Capaian (%)
Pendampingan Untuk mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Kabupaten/kota			
2 Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk peningkatan Kualitas Keluarga Kewangan Kabupaten/kota	170.550.000	102.066.500	59,85
6 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	252.021.200	114.374.080	45,38
1. Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah,non pemerintah,Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/kota	252.021.200	114.374.080	45,38
7 Program Perlindungan Khusus Anak	677.779.800	314.572.745	58 %
1 Advokasi Kebijakan dan pendampingan Pelaksanaan Kebijakan,Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Kewenangan Kabupaten/kota.	124.025.800	82.091.000	66,19%
2 Koordinasi dan SInkronisasi pencegahan kekerasan terhadap Anak kewenangan kabupaten/kota	209.700.000	76.210.000	69,47%
3 Penyediaan layanan pengaduan masyarakat bagi Anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat Daerah kabupaten/kota	254.504.000	105.295.320	41,37 %
4 Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pendampingan Anak yang memerlukan perlindungan khusus kewenangan kabupaten/kota	74.596.000	50.976.425	68,34%
JUMLAH	6.445.167.261	5.617.471.359	2,292%



BAB IV

PENUTUP

Dari seluruh uraian dan analisis yang telah dilakukan , maka Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Sesuai dengan tujuan pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bagian internal dari pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah yang memiliki wewenang dan Tanggung jawab dalam menjalankan Pemerintahan dalam bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan capaian Kinerja 98%
2. Dalam Pelaksanaannya, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengacu pada Renstra dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah digariskan. Pada tahun 2023 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaksanakan Program/ kegiatan :
 1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
 2. PROGRAM PENGARUSTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
 3. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
 4. PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
 5. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
 6. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

4.1 SARAN-SARAN.

Dari permasalahan yang dihadapi dan untuk perbaikan kinerja di masa mendatang, maka perlu disarankan sebagai berikut:

- Melakukan pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG)
- Pembinaan dan bimtek kewirusahaan perempuan yang bersumber pada kearifan lokal
- Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi



- Selalu berupaya memenuhi hak-hak anak sehingga terciptanya kabupaten Layakanak (KLA)
- Memperdayakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM)
- Optimalisasi fungsi Unit Pelayanan Teknis Daerah (UPTD) PPPA
- Mengadakan sosialisasi Tindak pidana perdagangan Orang (TPPO)



